



**LAPORAN KETERLAKSANAAN SIKLUS
PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI,
PENGENDALIAN, PENINGKATAN (PPEPP)**

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

**Gugus Jaminan Mutu
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
(GJM-FMIPA)
Tahun 2021-2022**



**UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2022**



PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya Laporan Keterlaksanaan PPEPP Pendidikan dan Pengajaran di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Mulawarman (Unmul) ini dapat diselesaikan. Juga, kami berterima kasih atas dukungan Dekan Fakultas MIPA dan Jajarannya serta Unit Jaminan Mutu Program Studi di lingkungan Fakultas MIPA Unmul sehingga memperlancar penyusunan laporan keterlaksanaan PPEPP ini.

Keterlaksanaan PPEPP di Perguruan Tinggi diketahui merupakan cerminan dari telah berlangsungnya siklus penjamin mutu internal hingga tingkat Fakultas, dan Program Studi. Keberlangsungan siklus tersebut merupakan cerminan dari budaya mutu sivitas akademika. Siklus tersebut mencakup lima tahap, yaitu: tahap Penetapan, tahap Pelaksanaan, tahap Evaluasi, tahap Pengendalian, dan tahap Peningkatan seperti dinyatakan dalam Permenristek No. 62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti.

Laporan ini berisi rekaman keterlaksanaan PPEPP Pendidikan dan Pengajaran di Fakultas MIPA. Tentu kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kami dalam mencermati keberlangsungan PPEPP tersebut. Oleh karena itu, sangat kami harapkan saran dan kritik yang membangun guna perbaikan laporan keterlaksanaan PPEPP pada periode selanjutnya.

Samarinda, 23 Desember 2022

GJM Fakultas MIPA



Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PRAKATA	ii
DAFTAR ISI	iii
1. PENETAPAN	1
2. PELAKSANAAN	8
3. EVALUASI	14
4. PENGENDALIAN	17
5. PENINGKATAN	18
LAMPIRAN-LAMPIRAN	19

1. PENETAPAN

Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran di Fakultas MIPA mengacu Standar Pendidikan dan Pengajaran yang telah dikeluarkan pada tanggal 2 Januari 2020. Standar tersebut mencakup:

- (1) Standar Kompetensi Lulusan;
- (2) Standar Isi Pembelajaran;
- (3) Standar Proses Pembelajaran;
- (4) Standar Penilaian Pembelajaran;
- (5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- (6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
- (7) Standar Pengelolaan Pembelajaran;
- (8) Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Hal-hal apa yang ditetapkan dalam setiap standar tersebut tertuang dalam pernyataan isi standar. Berikut ini diungkapkan pernyataan isi kedelapan standar tersebut.

Pernyataan isi Standar Kompetensi Lulusan, yaitu: menjamin lulusan prodi dengan CPL Prodi dalam aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang sesuai dengan Standar Nasional Dikti.

Pernyataan isi Standar Isi Pembelajaran, yaitu:

- (1) kurikulum prodi berbasis KKNI;
- (2) beban studi minimal S1 144 sks dan maksimal 160 sks;
- (3) waktu tempuh minimal 8 semester dan maksimal 14 semester;
- (4) proses pembelajaran dengan sistem SCL (Student Centered Learning);
- (5) evaluasi kurikulum maksimal 5 tahun;
- (6) evaluasi kurikulum sekurangnya mencakup:
 - (a) Tujuan kurikulum (relevansi dengan stakeholders);
 - (b) Isi kurikulum;
 - (c) Proses pembelajaran;
 - (d) Cara evaluasi hasil pembelajaran.

Pernyataan isi Standar Proses Pembelajaran, yaitu:

- (1) Dosen wajib membuat RPS (Rencana Perkuliahan Semester) yang berisikan:

- (a) Informasi umum mata kuliah;
 - (b) Daftar kompetensi yang hendak dicapai;
 - (c) Pokok bahasan yang hendak diajarkan;
 - (d) Bentuk pembelajaran;
 - (e) Kriteria penilaian dan pembobotan;
 - (f) Sumber pustaka.
- (2) Dosen wajib membuat Kontrak Perkuliahan yang berisikan tentang aturan pelaksanaan perkuliahan meliputi:
- (a) Ketepatan waktu kehadiran mahasiswa dan dosen;
 - (b) Persentase kehadiran mahasiswa;
 - (c) Kewajiban mengikuti ujian dan persyaratan untuk lulus;
 - (d) Jumlah perkuliahan minimal 16 kali pertemuan per semester per mata kuliah;
 - (e) Kewajiban membuat tugas dan penyerahan tepat waktu.
- (3) Dosen Koordinator wajib melengkapi:
- (a) Silabus mata kuliah;
 - (b) Materi kuliah (bila perkuliahan tersebut memiliki materi kuliah);
 - (c) Materi praktikum (bila perkuliahan tersebut memiliki praktikum);
 - (d) Materi referensi;
 - (e) RPS (Rencana Perkuliahan Semester);
 - (f) Kontrak Perkuliahan.
- (4) Dalam tahap Pembukaan Perkuliahan,
- (a) Dosen menjelaskan tujuan perkuliahan, yang meliputi kompetensi-kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa.
 - (b) Dosen menguraikan pokok-pokok bahasan yang akan dipelajari dalam mata kuliah tersebut.
- (5) Dalam tahap Pelaksanaan Perkuliahan,
- (a) Dosen wajib menghadiri dan mengakhiri tiap sesi pengajaran secara tepat waktu.
 - (b) Dosen melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPS.
 - (c) Dosen wajib membuat soal UTS, UAS, kuis, dan tugas yang dapat digunakan dalam proses penjaminan mutu.
- (6) Dalam tahap Penilaian Hasil Belajar,
- (a) Dosen menilai hasil pembelajaran dengan menggunakan metode-metode yang sesuai dengan dokumen RPS dan Kontrak Perkuliahan.
 - (b) Dosen melakukan rekapitulasi dan evaluasi hasil pembelajaran dengan menggunakan

instrumen evaluasi yang ada, seperti kuis, ujian, tugas mandiri, dll.

(c) Dosen mengisikan nilai dan *post evaluation*.

Pernyataan isi Standar Penilaian Pembelajaran, yaitu:

- (1) Penilaian pembelajaran dilakukan sesuai RPS dan secara terjadwal sesuai kalender akademik.
- (2) Penilaian pembelajaran dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik, yakni:
 - (a) Observasi kemampuan/keterampilan;
 - (b) Sikap kerja;
 - (c) Hasil dari kegiatan;
 - (d) Tes tertulis;
 - (e) Tes lisan.
- (3) Pemberian kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian (sifat transparan, akuntabel dan obyektif).
- (4) Penilaian skripsi mahasiswa harus melibatkan Tim Penguji Skripsi (sifat komprehensif, obyektif dan akuntabel).
- (5) Laporan hasil penilaian menggunakan huruf A, B, C, D, atau E, dan hasil akhirnya dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Semester (IPS) yang dilaporkan pada tiap akhir semester berjalan dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dilaporkan setelah selesai menempuh keseluruhan proses pembelajaran.
- (6) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang harus dimiliki mahasiswa untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas MIPA minimal 2,80 (dua koma delapan puluh).
- (7) Total SKS minimal yang harus dimiliki mahasiswa untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas MIPA ditentukan oleh masing-masing program studi.
- (8) Mahasiswa yang lulus berhak mendapatkan dokumen kelulusan, yakni:
 - (a) Ijazah;
 - (b) Surat Keterangan Pendamping Ijazah;
 - (c) Transkrip nilai akhir.

Pernyataan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, yaitu:

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik minimal S2 (magister) atau yang sederajat, yang dibuktikan dengan surat penyetaraan ijazah luar negeri, atau berkualifikasi setara dengan jenjang level 8 (delapan) KKNI, dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kompetensi yang diajarkan di program studi yang bersangkutan.

- (2) Dosen sehat secara jasmani dan rohani sesuai hasil pemeriksaan oleh penyelenggara kesehatan resmi.
- (3) Dosen harus merupakan hasil rekrutan dengan mengikuti tolok ukur atau standar perekrutan.
- (4) Dosen harus digaji dengan mengikuti tolok ukur atau standar penggajian.
- (5) Dosen wajib melakukan kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang diatur dalam beban kerja dosen.
- (6) Dosen yang berjabatan struktural wajib melakukan kegiatan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang yang diatur dalam beban kerja dosen.
- (7) Calon tenaga kependidikan yang bekerja di laboratorium wajib:
 - (a) Memiliki kualifikasi akademik minimal diploma tiga yang dibuktikan dengan ijazah dalam bidang keahlian yang sesuai, atau
 - (b) Memiliki bidang keahlian spesifik yang dibuktikan dengan pengalaman kerja di atas 5 tahun dan referensi yang kuat.
- (8) Calon tenaga kependidikan harus melewati dan lulus pada:
 - (a) Saringan administrasi;
 - (b) Tes wawancara;
 - (c) Uji kompetensi;
 - (d) Psikotest, yang diselenggarakan oleh penyelenggara yang ditunjuk fakultas/universitas.
- (9) Calon tenaga kependidikan yang tidak memiliki pengalaman kerja sebelumnya yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang dipersyaratkan harus memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,0 (tiga koma nol) yang tertera pada ijazah terakhir.
- (10) Calon tenaga kependidikan yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) antara 2,5 (dua koma lima) sampai dengan 3,0 (tiga koma nol) harus memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan telah bekerja dan referensi positif dari bekas tempat kerja.
- (11) Tenaga kependidikan yang bekerja di bidang administrasi dan perpustakaan wajib memiliki kualifikasi akademik minimal diploma tiga yang dapat dibuktikan dengan ijazah dalam bidang keahlian yang sesuai dengan bidang kerja yang dikerjakan.
- (12) Tenaga kependidikan harus bekerja sesuai dengan jam kerja, yaitu dari jam 07.30 s.d. 16.00.
- (13) Tenaga kependidikan mendapatkan kenaikan jenjang karir dan gaji yang dinilai dari penilaian laporan kinerja dan performansi kerja (merupakan bentuk penghargaan atas

prestasi pegawai).

Pernyataan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, yaitu:

- (1) Fakultas, Jurusan, dan Program Studi harus memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Fakultas, Jurusan, dan Program Studi harus memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (3) Fakultas, Jurusan, dan Program Studi memiliki keragaman jenis peralatan laboratorium.
- (4) Fakultas, Jurusan, dan Program Studi memiliki jumlah peralatan yang memadai dibandingkan dengan rasio minimal jumlah mahasiswa.
- (5) Perpustakaan Fakultas, Jurusan, atau Program Studi memiliki jumlah judul dan jenis buku yang mencukupi kebutuhan.
- (6) Fakultas memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
- (7) Fakultas, Jurusan, dan Program Studi melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang dimilikinya sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai.

Pernyataan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran, yaitu:

- (1) Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi wajib melaksanakan pengendalian pembelajaran yang mencakup:
 - (a) Pengendalian kompetensi lulusan;
 - (b) Pengendalian isi pembelajaran;
 - (c) Pengendalian proses pembelajaran;
 - (d) Pengendalian dosen dan tenaga kependidikan;
 - (e) Pengendalian sarana dan prasarana.
- (2) Satuan Penjamin Mutu wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembelajaran yang mencakup:
 - (a) Pemantauan dan evaluasi kompetensi lulusan;

- (b) Pemantauan dan evaluasi isi pembelajaran;
 - (c) Pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran;
 - (d) Pemantauan dan evaluasi dosen dan tenaga kependidikan;
 - (e) Pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran.
- (3) Koordinator Program Studi wajib memantau dan mengevaluasi pembelajaran yang mencakup:
- (a) Pelaporan kompetensi lulusan;
 - (b) Pelaporan isi pembelajaran;
 - (c) Pelaporan proses pembelajaran;
 - (d) Pelaporan dosen dan tenaga kependidikan;
 - (e) Pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran.

Pernyataan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran, yaitu:

- (1) Dalam kebijakan pengelolaan keuangan, Dekan, Wakil Dekan II, Ketua Jurusan, dan ketua unit lainnya, sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran, harus berdasarkan karakteristik:
 - (a) Partisipatif;
 - (b) Taat hukum;
 - (c) Transparan;
 - (d) Efisien;
 - (e) Efektif;
 - (f) Akuntabel.
- (2) Dalam proses pengelolaan keuangan, Dekan, Wakil Dekan II, Ketua Jurusan, dan ketua unit lainnya, harus berdasarkan pada:
 - (a) Renstra (Rencana Strategik);
 - (b) Renop (Rencana Operasional);
 - (c) RKAT (Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan);
 - (d) RKT (Rencana Kinerja Tahunan);
 - (e) RBA (Rencana Bisnis Anggaran).
- (3) Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh FMIPA harus disosialisasikan kepada sivitas akademika untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
- (4) Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada RAKERTA (Rapat Kerja Tahunan).
- (5) Universitas harus mempunyai prosedur dalam menyusun anggaran yang memperhatikan

masuk dari tingkat Jurusan dan Program Studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan Jurusan dan Program Studi di lingkungan FMIPA.

- (6) FMIPA harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.

2. PELAKSANAAN

Pelaksanaan setiap standar mengacu pada pernyataan isi standar yang telah ditetapkan. Berikut ini diuraikan satu per satu.

Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan, yaitu: Koordinator Program Studi telah memastikan bahwa aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sudah masuk dalam naskah kurikulum.

Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran, yaitu:

- (1) Dekan dan Koordinator Program Studi telah membina hubungan yang baik dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
- (2) Koordinator Program Studi telah menyelenggarakan rapat, workshop dan lokakarya terkait kurikulum.
- (3) Koordinator Program Studi telah memastikan bahwa kurikulum Program Studi berbasis KKNI dan dapat diselesaikan dengan beban studi S1 minimal 144 sks dan maksimal 160 sks, dalam waktu tempuh minimal 8 semester dan maksimal 14 semester.
- (4) Koordinator Program Studi telah memastikan bahwa proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem SCL (*Student Centered Learning*).
- (5) Koordinator Program Studi telah mengevaluasi kurikulum tidak lebih dari 5 tahun, yang mencakup sekurangnya tujuan kurikulum (relevansi dengan *stakeholders*), isi kurikulum, proses pembelajaran, dan cara evaluasi hasil pembelajaran.

Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran, yaitu:

- (1) Dosen telah membuat RPS yang berisikan informasi umum mata kuliah, daftar kompetensi yang hendak dicapai, pokok bahasan yang hendak diajarkan, bentuk pembelajaran, kriteria penilaian dan pembobotan, dan sumber pustaka.
- (2) Dosen telah membuat Kontrak Perkuliahan yang berisi aturan pelaksanaan perkuliahan yang meliputi ketepatan waktu kehadiran mahasiswa dan dosen, persentase kehadiran mahasiswa, kewajiban mengikuti ujian dan persyaratan untuk lulus, jumlah perkuliahan minimal 16 kali pertemuan per semester per mata kuliah, dan kewajiban membuat tugas dan penyerahan tepat waktu.
- (3) Dosen Koordinator telah melengkapi Silabus mata kuliah, Materi kuliah (bila perkuliahan tersebut memiliki materi kuliah), Materi praktikum (bila perkuliahan tersebut memiliki

praktikum), Materi referensi, RPS (Rencana Perkuliahan Semester), Kontrak Perkuliahan.

- (4) Dalam tahap Pembukaan Perkuliahan,
 - (a) Dosen telah menjelaskan tujuan perkuliahan, yang meliputi kompetensi-kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa.
 - (b) Dosen telah menguraikan pokok-pokok bahasan yang akan dipelajari dalam mata kuliah tersebut.
- (5) Dalam tahap Pelaksanaan Perkuliahan,
 - (a) Dosen telah menghadiri dan mengakhiri tiap sesi pengajaran secara tepat waktu.
 - (b) Dosen telah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPS.
 - (c) Dosen telah membuat soal UTS, UAS, kuis, dan tugas yang dapat digunakan dalam proses penjaminan mutu.
- (6) Dalam tahap Penilaian Hasil Belajar,
 - (a) Dosen telah menilai hasil pembelajaran dengan menggunakan metode-metode yang sesuai dengan dokumen RPS dan Kontrak Perkuliahan.
 - (b) Dosen telah melakukan rekapitulasi dan evaluasi hasil pembelajaran dengan menggunakan instrumen evaluasi yang ada, seperti kuis, ujian, tugas mandiri, dll.
 - (c) Dosen telah mengisikan nilai dan *post evaluation*.

Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran, yaitu:

- (1) Penilaian pembelajaran telah dilakukan sesuai RPS dan secara terjadwal sesuai kalender akademik.
- (2) Penilaian pembelajaran telah dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik, yakni:
 - (a) Observasi kemampuan/keterampilan;
 - (b) Sikap kerja;
 - (c) Hasil dari kegiatan;
 - (d) Tes tertulis;
 - (e) Tes lisan.
- (3) Telah diberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian (sifat transparan, akuntabel dan obyektif).
- (4) Penilaian skripsi mahasiswa telah melibatkan Tim Penguji Skripsi (sifat komprehensif, obyektif dan akuntabel).
- (5) Laporan hasil penilaian telah menggunakan huruf A, B, C, D, atau E, dan hasil akhirnya dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Semester (IPS) yang dilaporkan pada tiap akhir semester berjalan dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dilaporkan setelah selesai

menempuh keseluruhan proses pembelajaran.

- (6) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas MIPA di atas nilai minimal 2,80 (dua koma delapan puluh).
- (7) Total SKS minimal yang harus dimiliki mahasiswa untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas MIPA telah ditentukan oleh masing-masing program studi.
- (8) Mahasiswa yang lulus telah mendapatkan dokumen kelulusan, yakni:
 - (a) Ijazah;
 - (b) Surat Keterangan Pendamping Ijazah;
 - (c) Transkrip nilai akhir.

Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, yaitu:

- (1) Dosen telah memiliki kualifikasi akademik minimal S2 (magister) atau yang sederajat, yang dibuktikan dengan surat penyetaraan ijazah luar negeri, atau berkualifikasi setara dengan jenjang level 8 (delapan) KKNI, dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kompetensi yang diajarkan di program studi yang bersangkutan.
- (2) Dosen telah diketahui sehat secara jasmani dan rohani sesuai hasil pemeriksaan oleh penyelenggara kesehatan resmi.
- (3) Dosen merupakan hasil rekrutan dengan telah mengikuti tolok ukur atau standar perekrutan.
- (4) Dosen telah digaji dengan mengikuti tolok ukur atau standar penggajian.
- (5) Dosen telah melakukan kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang diatur dalam beban kerja dosen.
- (6) Dosen yang berjabatan struktural telah melakukan kegiatan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang yang diatur dalam beban kerja dosen.
- (7) Calon tenaga kependidikan yang bekerja di laboratorium telah:
 - (a) Memiliki kualifikasi akademik minimal diploma tiga yang dibuktikan dengan ijazah dalam bidang keahlian yang sesuai, atau
 - (b) Memiliki bidang keahlian spesifik yang dibuktikan dengan pengalaman kerja di atas 5 tahun dan referensi yang kuat.
- (8) Calon tenaga kependidikan telah melewati dan lulus pada:
 - (a) Saringan administrasi;
 - (b) Tes wawancara;
 - (c) Uji kompetensi;

- (d) Psikotest, yang diselenggarakan oleh penyelenggara yang ditunjuk fakultas/universitas.
- (9) Calon tenaga kependidikan yang tidak memiliki pengalaman kerja sebelumnya yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang dipersyaratkan telah memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,0 (tiga koma nol) yang tertera pada ijazah terakhir.
- (10) Calon tenaga kependidikan yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) antara 2,5 (dua koma lima) sampai dengan 3,0 (tiga koma nol) telah memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan telah bekerja dan referensi positif dari bekas tempat kerja.
- (11) Tenaga kependidikan yang bekerja di bidang administrasi dan perpustakaan telah memiliki kualifikasi akademik minimal diploma tiga yang dapat dibuktikan dengan ijazah dalam bidang keahlian yang sesuai dengan bidang kerja yang dikerjakan.
- (12) Tenaga kependidikan telah bekerja sesuai dengan jam kerja, yaitu dari jam 07.30 s.d. 16.00.
- (13) Tenaga kependidikan telah mendapatkan kenaikan jenjang karir dan gaji yang dinilai dari penilaian laporan kinerja dan performansi kerja (merupakan bentuk penghargaan atas prestasi pegawai).

Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, yaitu:

- (1) Fakultas, Jurusan, dan Program Studi telah memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Fakultas, Jurusan, dan Program Studi telah memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (3) Fakultas, Jurusan, dan Program Studi telah memiliki keragaman jenis peralatan laboratorium.
- (4) Fakultas, Jurusan, dan Program Studi telah memiliki jumlah peralatan yang memadai dibandingkan dengan rasio minimal jumlah mahasiswa.
- (5) Perpustakaan Fakultas, Jurusan, atau Program Studi telah memiliki jumlah judul dan jenis buku yang mencukupi kebutuhan.
- (6) Fakultas telah memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan

untuk pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat.

- (7) Fakultas, Jurusan, dan Program Studi telah melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang dimilikinya sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai.

Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran, yaitu:

- (1) Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi telah melaksanakan pengendalian pembelajaran yang mencakup:
 - (a) Pengendalian kompetensi lulusan;
 - (b) Pengendalian isi pembelajaran;
 - (c) Pengendalian proses pembelajaran;
 - (d) Pengendalian dosen dan tenaga kependidikan;
 - (e) Pengendalian sarana dan prasarana.
- (2) Satuan Penjamin Mutu telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembelajaran yang mencakup:
 - (a) Pemantauan dan evaluasi kompetensi lulusan;
 - (b) Pemantauan dan evaluasi isi pembelajaran;
 - (c) Pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran;
 - (d) Pemantauan dan evaluasi dosen dan tenaga kependidikan;
 - (e) Pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran.
- (3) Koordinator Program Studi telah memantau dan mengevaluasi pembelajaran yang mencakup:
 - (a) Pelaporan kompetensi lulusan;
 - (b) Pelaporan isi pembelajaran;
 - (c) Pelaporan proses pembelajaran;
 - (d) Pelaporan dosen dan tenaga kependidikan;
 - (e) Pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran.

Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran, yaitu:

- (1) Dalam kebijakan pengelolaan keuangan, Dekan, Wakil Dekan II, Ketua Jurusan, dan ketua unit lainnya, sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran, telah berdasarkan karakteristik:
 - (a) Partisipatif;
 - (b) Taat hukum;
 - (c) Transparan;

- (d) Efisien;
 - (e) Efektif;
 - (f) Akuntabel.
- (2) Dalam proses pengelolaan keuangan, Dekan, Wakil Dekan II, Ketua Jurusan, dan ketua unit lainnya, telah berdasarkan pada:
- (a) Renstra (Rencana Strategik);
 - (b) Renop (Rencana Operasional);
 - (c) RKAT (Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan);
 - (d) RKT (Rencana Kinerja Tahunan);
 - (e) RBA (Rencana Bisnis Anggaran).
- (3) Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh FMIPA telah disosialisasikan kepada sivitas akademika untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
- (4) Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja telah mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada RAKERTA (Rapat Kerja Tahunan).
- (5) Universitas telah mempunyai prosedur dalam menyusun anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat Jurusan dan Program Studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan Jurusan dan Program Studi di lingkungan FMIPA.
- (6) FMIPA telah mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.

3. EVALUASI

Evaluasi ketercapaian setiap standar dilakukan dengan mengacu Indikator Ketercapaian Standar yang tercantum dalam setiap dokumen standar tersebut.

Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan dievaluasi dari:

- (1) Keterpakaian lulusan di industri dan masyarakat;
- (2) Tingginya tingkat kepuasan pengguna lulusan dan masyarakat terhadap kompetensi lulusan.

Dari Tabel-D dapat ditentukan bahwa keterpakaian lulusan Fakultas MIPA di industri dan masyarakat sebesar 43,64%. Kemudian dari Tabel-C dapat ditentukan bahwa kepuasan pengguna lulusan Fakultas MIPA sebesar 81,623%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan sebesar 62,63%,

Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran dievaluasi dari:

- (1) Lama masa studi mahasiswa makin berkurang (rata-rata 4 tahun untuk program S1).
- (2) Indeks Prestasi (IP) tinggi (rata-rata lebih dari 3,00).

Dari Tabel-B dapat ditentukan bahwa lama masa studi mahasiswa di Fakultas MIPA masih belum berkurang yakni masih di atas 4 tahun, kecuali untuk Program Studi S1 Kimia yang sudah berkurang, yakni di bawah 4 tahun. Artinya presentase pengurangan lama studi sebesar 16,67%, Kemudian dari Tabel-A dapat ditentukan bahwa IP rata-rata tinggi, yakni lebih dari 3,00. Artinya 100% IP tinggi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketercapaian Standar Isi Pembelajaran sebesar 58,34%.

Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran dievaluasi dari:

- (1) Tingkat kehadiran mahasiswa dan dosen tinggi;
- (2) Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kelulusan meningkat;
- (3) Rata-rata Lama Studi menurun;
- (4) Kompetensi lulusan seperti yang diharapkan terpenuhi.

Dari Tabel-F dapat ditentukan bahwa Tingkat Kehadiran Mahasiswa dan Dosen tinggi, yaitu mendekati 100%. Kemudian dari Tabel-A dapat ditentukan bahwa Rata-rata IPK kelulusan

meningkat atau di atas 3,00. Artinya 100% terpenuhi. Namun, dari Tabel-B dapat ditentukan bahwa Rata-rata Lama Studi masih belum menurun, kecuali pada Program Studi S1 Kimia. Artinya 16,67% terpenuhi. Berikutnya dari Tabel-C dan Tabel-D dapat ditentukan bahwa Kompetensi lulusan seperti yang diharapkan terpenuhi sebesar 62,63%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketercapaian Standar Proses Pembelajaran sebesar 69,83%.

Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran dievaluasi dari:

- (1) Tingkat kehadiran mahasiswa dan dosen tinggi.
- (2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kelulusan meningkat;
- (3) Rata-rata lama masa studi menurun;
- (4) Kompetensi lulusan seperti yang diharapkan terpenuhi.

Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran memiliki item-item evaluasi yang sama. Karena itu, ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran sebesar 69,83%.

Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dievaluasi dari:

- (1) Ketercukupan dosen aktif mengajar per program studi;
- (2) Jumlah kehadiran dosen dalam kegiatan pengajaran mencapai 90%;
- (3) Performansi setiap tenaga kependidikan yang dinilai dengan sistem penilaian laporan kinerja serta tindak lanjut *punishment* dan *reward* atas hasil penilaian tersebut.

Dari Tabel-H dapat ditentukan bahwa ketercukupan dosen aktif mengajar per program studi sebesar 100%. Kemudian dari Tabel-F dapat ditentukan bahwa Jumlah kehadiran dosen dalam kegiatan pengajaran lebih dari 90%. Artinya ketercapaiannya 100%. Berikutnya dari Tabel-I dapat ditentukan bahwa setiap tenaga kependidikan telah dinilai dengan sistem penilaian laporan kinerja, ada tindak lanjut berupa *punishment* dan *reward* atas hasil penilaian tersebut. Artinya ketercapaiannya 100%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sebesar 100%.

Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dievaluasi dari:

- (1) Jumlah keluhan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit.
- (2) Tingkat layanan pendidikan, penelitian, dan administrasi semakin cepat.
- (3) Lama studi mahasiswa menjadi berkurang (rata-rata 4 tahun untuk program S1) dan IP tinggi (rata-rata lebih dari 3,00).

Bila jumlah keluhan menurun, maka jumlah kepuasan meningkat. Karena itu, dari Tabel-J dapat ditentukan bahwa Jumlah keluhan mahasiswa, dosen, dan tendik terhadap layanan sarana dan prasarana semakin sedikit. Artinya, persentase ketercapaiannya sebesar 76,47%. Kemudian dari item kedua, yakni Tingkat layanan pendidikan, penelitian, dan administrasi yang semakin cepat, juga merupakan bagian dari item pertama. Karena itu, persentase ketercapainnya juga sebesar 76,47%. Berikutnya dari Tabel-A dan Tabel-B dapat ditentukan ketercapaian item ketiga, yaitu sebesar 58,34%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sebesar 70,43%.

Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran dievaluasi dari:

- (1) Pelaksanaan monitoring pelaksanaan pengelolaan pembelajaran oleh Koordinator Program Studi sebanyak 2 (dua) kali per semester;
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran oleh Satuan Penjamin Mutu sebanyak 2 (dua) kali per semester.

Dari Tabel-K dapat ditentukan bahwa kedua item evaluasi tersebut terpenuhi, sehingga ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran sebesar 100%.

Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran dievaluasi dari: tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.

Dari Tabel-L dapat ditentukan bahwa ketercapaian kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan untuk tahun 2022 sebesar 93,90%. Jadi, ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran sebesar 93,90%.

4. PENGENDALIAN

Pengendalian merupakan tindakan yang dilakukan dalam bentuk, yaitu:

- (1) Pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pencatatan atau perekaman semua temuan, yakni apakah berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.
- (3) Pencatatan temuan berupa ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir, dan lainnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- (4) Pemeriksaan dan pengkajian alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai.
- (5) Pengambilan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
- (6) Pencatatan atau perekaman semua tindakan korektif yang diambil.
- (7) Pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kebalikan berjalan sesuai dengan isi standar.
- (8) Pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan pada point-point terdahulu.
- (9) Pelaporan hasil dari pengendalian standar tersebut kepada pimpinan unit kerja, Dekan, dan Rektor, yang disertai dengan saran atau rekomendasi.

Berdasarkan analisa pada bagian bab Evaluasi diperoleh temuan, yaitu:

- (1) ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan sebesar 62,63%.
- (2) ketercapaian Standar Isi Pembelajaran sebesar 58,34%.
- (3) ketercapaian Standar Proses Pembelajaran sebesar 69,83%.
- (4) ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran sebesar 69,83%.
- (5) ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sebesar 100%.
- (6) ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sebesar 70,43%.
- (7) ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran sebesar 100%.
- (8) ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran sebesar 93,90%.

5. PENINGKATAN

Peningkatan merupakan tindakan yang dilakukan dalam bentuk, yaitu:

- (1) Pengkajian laporan hasil pengendalian standar.
- (2) Penyelenggaraan rapat atau forum diskusi untuk membahas atau mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
- (3) Pengevaluasian isi standar.
- (4) Perevisian isi standar sehingga menjadi standar baru.
- (5) Pelaksanaan langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.

Berdasarkan hasil temuan pada bagian Pengendalian, diusulkan untuk menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk membahas atau mendiskusikan untuk:

- (1) Meningkatkan ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan yang sebesar 62,63%.
- (2) Meningkatkan ketercapaian Standar Isi Pembelajaran yang sebesar 58,34%.
- (3) Meningkatkan ketercapaian Standar Proses Pembelajaran yang sebesar 69,83%.
- (4) Meningkatkan ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran yang sebesar 69,83%.
- (5) Mempertahankan ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang sebesar 100%.
- (6) Meningkatkan ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang sebesar 70,43%.
- (7) Mempertahankan ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran yang sebesar 100%.
- (8) Mempertahankan atau bila mungkin meningkatkan lagi ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran yang sebesar 93,90%.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tabel-A. Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Fakultas MIPA (TS=2022).

No.	Program Studi	Program	Jumlah Lulusan			Rata-rata IPK Lulusan		
			TS-2	TS-1	TS	TS-2	TS-1	TS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prodi S1 Fisika	Sarjana	64	38	40	3,24	3,22	3,21
2	Prodi S1 Kimia	Sarjana	60	42	45	3,28	3,37	3,38
3	Prodi S1 Biologi	Sarjana	48	28	44	3,33	3,40	3,43
4	Prodi S1 Statistika	Sarjana	53	41	50	3,32	3,39	3,34
5	Prodi S1 Matematika	Sarjana	0	0	3	0,00	0,00	3,35
6	Prodi S1 Geofisika	Sarjana	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Prodi S2 Kimia	Magister						

Sumber: Data IPEPA Tahun 2022.

Tabel-B. Masa Studi Lulusan Fakultas MIPA (TS=2022).

No.	Program Studi	Program	Jumlah Lulusan			Rata-rata Masa Studi Lulusan (tahun)		
			TS-2	TS-1	TS	TS-2	TS-1	TS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prodi S1 Fisika	Sarjana	64	38	40	5,42	5,42	4,92
2	Prodi S1 Kimia	Sarjana	60	42	45	3,28	3,37	3,38
3	Prodi S1 Biologi	Sarjana	48	28	44	4,9	5,0	4,9
4	Prodi S1 Statistika	Sarjana	53	41	50	4,83	4,67	4,92
5	Prodi S1 Matematika	Sarjana	0	0	3	0,00	0,00	4,33
6	Prodi S1 Geofisika	Sarjana	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Prodi S2 Kimia	Magister						

Sumber: Data IPEPA Tahun 2022.

Tabel-C. Kepuasan Pengguna Lulusan Fakultas MIPA Tahun 2022.

No.	Program Studi	Program	Persentase
1	2	3	4
1	Prodi S1 Fisika	Sarjana	77,90
2	Prodi S1 Kimia	Sarjana	78,96
3	Prodi S1 Biologi	Sarjana	76,13
4	Prodi S1 Statistika	Sarjana	81,75

5	Prodi S1 Matematika	Sarjana	85,71
6	Prodi S1 Geofisika	Sarjana	-
7	Prodi S2 Kimia	Magister	89,29

Sumber: Tracer Study oleh UPT Perkasa Unmul.

Tabel-D. Keterpakaian Lulusan Tahun 2022 di Industri dan Masyarakat.

No.	Program Studi	Program	Persentase
1	2	3	4
1	Prodi S1 Fisika	Sarjana	54,05
2	Prodi S1 Kimia	Sarjana	36,00
3	Prodi S1 Biologi	Sarjana	27,94
4	Prodi S1 Statistika	Sarjana	60,38
5	Prodi S1 Matematika	Sarjana	50,00
6	Prodi S1 Geofisika	Sarjana	-
7	Prodi S2 Kimia	Magister	100

Sumber: Tracer Study oleh UPT Perkasa Unmul.

Tabel-E. Waktu Tunggu Lulusan Tahun 2022.

No.	Program Studi	Program	Waktu Tunggu Lulusan Kurang dari 6 bulan
1	2	3	4
1	Prodi S1 Fisika	Sarjana	√
2	Prodi S1 Kimia	Sarjana	√
3	Prodi S1 Biologi	Sarjana	√
4	Prodi S1 Statistika	Sarjana	√
5	Prodi S1 Matematika	Sarjana	√
6	Prodi S1 Geofisika	Sarjana	-
7	Prodi S2 Kimia	Magister	-

Sumber: Data IPEPA Tahun 2022.

Tabel-F. Tingkat Kehadiran Mahasiswa dan Dosen.

No.	Program Studi	Program	Tingkat Kehadiran Mahasiswa Mendekati 100%	Tingkat Kehadiran Dosen Mendekati 100%
1	2	3	4	
1	Prodi S1 Fisika	Sarjana	√	√
2	Prodi S1 Kimia	Sarjana	√	√
3	Prodi S1 Biologi	Sarjana	√	√
4	Prodi S1 Statistika	Sarjana	√	√
5	Prodi S1 Matematika	Sarjana	√	√
6	Prodi S1 Geofisika	Sarjana	√	√
7	Prodi S2 Kimia	Magister	√	√

Sumber: Lembar Monitoring Perkuliahan Fakultas MIPA.

Tabel-G. Ketersediaan RPS.

No.	Program Studi	Program	Ketersediaan RPS mendekati 100%
1	2	3	4
1	Prodi S1 Fisika	Sarjana	√
2	Prodi S1 Kimia	Sarjana	√
3	Prodi S1 Biologi	Sarjana	√
4	Prodi S1 Statistika	Sarjana	√
5	Prodi S1 Matematika	Sarjana	√
6	Prodi S1 Geofisika	Sarjana	√
7	Prodi S2 Kimia	Magister	√

Sumber: Laporan AMI Fakultas MIPA oleh Tim Auditor LP3M Tahun 2022.

Tabel-H. Ketercukupan Dosen Aktif Mengajar Per Prodi

No.	Program Studi	Program	Ketercukupan Dosen Aktif Mengajar
1	2	3	4
1	Prodi S1 Fisika	Sarjana	√
2	Prodi S1 Kimia	Sarjana	√

3	Prodi S1 Biologi	Sarjana	√
4	Prodi S1 Statistika	Sarjana	√
5	Prodi S1 Matematika	Sarjana	√
6	Prodi S1 Geofisika	Sarjana	√
7	Prodi S2 Kimia	Magister	√

Sumber: Data IPEPA Tahun 2022.

Tabel-I. Performansi Tenaga Kependidikan Per Prodi

No.	Program Studi	Program	Ada sistem penilaian kinerja	Ada punishment	Ada reward
1	2	3	4	5	6
1	Prodi S1 Fisika	Sarjana	√	√	√
2	Prodi S1 Kimia	Sarjana	√	√	√
3	Prodi S1 Biologi	Sarjana	√	√	√
4	Prodi S1 Statistika	Sarjana	√	√	√
5	Prodi S1 Matematika	Sarjana	√	√	√
6	Prodi S1 Geofisika	Sarjana	√	√	√
7	Prodi S2 Kimia	Magister	√	√	√

Sumber: Data Kepegawaian Fakultas MIPA Tahun 2022.

Tabel-J. Tingkat Kepuasan Mahasiswa, Tendik, dan Dosen Terhadap Layanan Manajemen UPPS.

No.	Program Studi	Program	Tingkat Kepuasan Mahasiswa	Tingkat Kepuasan Tendik	Tingkat Kepuasan Dosen
1	2	3	4	5	6
1	Prodi S1 Fisika	Sarjana	76,42%	77,6%	75,4%
2	Prodi S1 Kimia	Sarjana			
3	Prodi S1 Biologi	Sarjana			
4	Prodi S1 Statistika	Sarjana			
5	Prodi S1 Matematika	Sarjana			
6	Prodi S1 Geofisika	Sarjana			
7	Prodi S2 Kimia	Magister			

Sumber: Laporan Monev Kepuasan Mahasiswa, Tendik dan Dosen Tahun 2022.

Tabel-K. Monitoring Pelaksanaan dan Evaluasi Pembelajaran.

No.	Program Studi	Program	Monitoring Pelaksanaan Pembelajaran oleh Koprodi 2 kali per semester	Monitoring Evaluasi Pembelajaran oleh UJM 2 kali per semester
1	2	3	4	5
1	Prodi S1 Fisika	Sarjana	√	√
2	Prodi S1 Kimia	Sarjana	√	√
3	Prodi S1 Biologi	Sarjana	√	√
4	Prodi S1 Statistika	Sarjana	√	√
5	Prodi S1 Matematika	Sarjana	√	√
6	Prodi S1 Geofisika	Sarjana	√	√
7	Prodi S2 Kimia	Magister	√	√

Sumber: Laporan Pelaksanaan KBM Koprodi dan Laporan Monev UJM.

Tabel-L. Kesesuaian Antara Rencana dan Realisasi Anggaran.

No.	Program Studi	Program	Data Serap Anggaran Tahun 2021	Daya Serap Anggaran Tahun 2022
1	2	3	4	5
1	Prodi S1 Fisika	Sarjana	97,10%	93,90%
2	Prodi S1 Kimia	Sarjana		
3	Prodi S1 Biologi	Sarjana		
4	Prodi S1 Statistika	Sarjana		
5	Prodi S1 Matematika	Sarjana		
6	Prodi S1 Geofisika	Sarjana		
7	Prodi S2 Kimia	Magister		

Sumber: Laporan Penyerapan Anggaran Fakultas MIPA Tahun 2021 dan 2022.